

**JIHHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemenuhan Hak Pensiun Waris Anak Hasil Nikah Siri Prajurit TNI Pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Alfian Ramadhani¹, Erma Zahro Noor²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, alfianramdhani107@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, erma.zahro@narotama.ac.id

Corresponding Author: alfianramdhani107@gmail.com

Abstract: *This study examines the synchronization of the Indonesian National Armed Forces (TNI) internal administrative regulations regarding the fulfillment of pension inheritance rights for children born from unregistered marriages (nikah siri) post-Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Utilizing a normative legal research method, the results indicate horizontal disharmony and a vacuum of norms at the operational level. The rigid military administrative system, which strictly relies on the formal legality of official military marriages, refuses to verify the civil rights of children born outside of official marriages, thereby obstructing their access to social security. This inconsistency triggers a conflict with the principle of *lex superior derogat legi inferior* by disregarding the *erga omnes* nature of the Constitutional Court's decision. Therefore, a reconstruction of the TNI's internal administrative regulations is imperative by establishing an accommodative verification mechanism based on biological lineage to ensure fair legal certainty and fulfill children's constitutional rights.*

Keywords: *Pension Inheritance Rights, Unregistered Marriage, Military Administration.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji sinkronisasi regulasi administrasi internal Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap pemenuhan hak pensiun waris anak hasil nikah siri pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan terjadinya *disharmonisasi horizontal* dan kekosongan norma pada level operasional. Sistem administrasi militer yang kaku dan berbasis legalitas formal perkawinan dinas menolak memverifikasi hak keperdataan anak luar kawin, sehingga menghambat akses jaminan sosial anak. Ketidaksinkronan ini memicu pertentangan asas *lex superior derogat legi inferior* karena mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat umum (*erga omnes*). Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi administrasi internal TNI mutlak diperlukan melalui pembentukan mekanisme verifikasi akomodatif berbasis hubungan darah demi menjamin kepastian hukum yang adil serta pemenuhan hak konstitusional anak.

Kata Kunci: Hak Pensiun Waris, Nikah Siri, Administrasi Militer.

PENDAHULUAN

Perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *rechtsstaat* (negara hukum) yang berlandaskan Pancasila menjamin perlindungan harkat dan martabat setiap warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang tidak tercatat secara administratif atau siri. Dalam tatanan hukum keluarga positif di Indonesia, polemik mengenai status hukum anak luar kawin—yang secara sosiologis mencakup anak hasil nikah siri—selama berdekade-dekade terbelenggu oleh rigiditas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum dilakukan perubahan. Ketentuan yuridis lama tersebut secara tegas membatasi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Redaksi normatif ini secara langsung memutus jembatan hak keperdataan anak terhadap ayah biologisnya, perlakuan yang secara konstitusional tidak adil karena membebankan sanksi sosial dan hukum atas kelalaian administratif orang tua sepenuhnya kepada anak yang tidak berdosa.

Titik balik perlindungan hak anak di Indonesia mengalami rekonstruksi paradigma yang sangat radikal melalui dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan monumental ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Putusan ini melahirkan konsep hukum baru yang menggeser hubungan keperdataan tidak lagi semata-mata bertumpu pada formalitas ikatan perkawinan yang tercatat, melainkan pada kebenaran materiil hubungan biologis (*biologische vader*). Akibat hukum dari putusan ini secara otomatis membuka pintu bagi pemenuhan hak-hak keperdataan anak dari ayah biologisnya, yang meliputi hak nafkah, hak kewarisan, hingga hak atas fasilitas kedinasan atau jaminan sosial yang melekat pada profesi sang ayah.

Namun, ketika doktrin hukum baru ini diimplementasikan pada institusi kedinasan yang bersifat khusus dan bersandar kuat pada hukum administrasi yang ketat seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), benturan norma baru pun tak terhindarkan. Prajurit TNI terikat oleh serangkaian regulasi internal kedinasan yang sangat rigid, salah satunya mengenai tata cara perkawinan, perceraian, dan pemberhentian bagi prajurit yang diatur secara ketat demi menjaga disiplin militer. Perkawinan seorang prajurit TNI harus mendapatkan izin resmi dari kedinasan (perkawinan dinas), sehingga nikah siri yang dilakukan oleh oknum prajurit dianggap sebagai pelanggaran disiplin berat yang dapat berujung pada sanksi pidana militer atau pemecatan. Implikasi dari ketatnya aturan ini berdampak sistemik pada status administratif anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut; kedinasan TNI secara parsial hanya mengakui anak yang lahir dari istri sah yang tercatat dalam Kartu Penunjukan Istri/Suami (KPI/KPS) dan administrasi personel (Minpers) komando utama.

Kompleksitas masalah muncul secara konkret saat prajurit TNI yang bersangkutan gugur, tewas, atau meninggal dunia dalam status purnawirawan, di mana muncul hak atas pensiun waris atau pensiun anak yatim/piatu. Secara normatif-regulatif, lembaga pengelola dana pensiun prajurit TNI (seperti PT Asabri) mengacu pada peraturan perundang-undangan administrasi pertahanan dan administrasi militer yang mensyaratkan bukti otentik seperti Akta Perkawinan orang tua yang dilegalisasi KUA/Catatan Sipil serta Akta Kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah secara sah. Di sinilah terjadi *vaccum of norm* (kekosongan norma) atau setidaknya ketidaksinkronan antara hukum konstitusi pasca-Putusan MK dengan hukum administrasi militer yang berlaku secara sektoral. Meskipun anak hasil nikah siri kini dapat memiliki Akta Kelahiran dengan klausul hubungan perdata dengan ayahnya setelah melalui proses penetapan asal-usul anak di pengadilan, prosedur klaim hak pensiun waris di lingkungan

TNI acapkali menolak atau mempersulit verifikasi administratif tersebut dengan dalih perkawinan orang tuanya tidak sah secara hukum kedinasan militer.

Hambatan birokratis dan resistensi institusional ini pada akhirnya mengorbankan pemenuhan hak-hak dasar anak atas jaminan sosial ekonomi yang ditinggalkan oleh ayah biologisnya untuk keberlangsungan hidup dan pendidikannya. Penelitian yuridis normatif ini menjadi sangat urgensi guna membedah sejauh mana daya laku (*validity*) dan daya ikat (*efficacy*) Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat mendobrak sekat-sekat regulasi administrasi internal TNI yang masih berwatak positivistik-legistik. Diperlukan analisis mendalam mengenai harmonisasi hukum antar-hierarki peraturan perundang-undangan guna merumuskan kepastian hukum dan keadilan bagi anak hasil nikah siri prajurit TNI, sehingga hak konstitusional anak untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dapat diwujudkan secara utuh tanpa terhambat oleh dosa administratif orang tuanya di masa lalu.

Berdasarkan seluruh uraian pemikiran di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah: 1. Apa rasio decidendi (*pertimbangan hukum*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam mentransformasi kedudukan hukum dan hak keperdataan anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat (*nikah siri*)? 2) Apakah regulasi administrasi internal Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini telah sinkron dan akomodatif dalam memenuhi hak pensiun waris bagi anak hasil nikah siri prajurit pasca-putusan tersebut?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. (Solikin, 2021). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perbuatan yang seperti apa yang masuk dalam kategori Obstruction of Justice dan memahami bagaimana pengaturannya dalam peraturan positif di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian mengenai tindak pidana Obstruction of Justice dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan hukum dan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum khususnya berkaitan dengan pengaturan terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Keperdataan Hak Pensiun Waris Anak Hasil Nikah Siri Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Perkembangan Restrukturisasi radikal terhadap hukum keluarga di Indonesia secara monumental digerakkan oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum fajar putusan ini menyingsing, tatanan hukum positif Indonesia bersandar kaku pada paradigma legisme-positivistik yang diartikulasikan oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Norma tersebut secara dogmatis menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Implikasi sosiologis dan yuridis dari ketentuan lama ini sangat eksklusivistik, di mana anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat—atau yang secara jamak disebut nikah siri—dikebiri hak keperdataannya dari sang ayah biologis hanya karena ketiadaan formalitas pencatatan administratif negara. Melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi mendekonstruksi kekakuan tersebut dengan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally*

unconstitutional). Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan sejatinya tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Transformasi konseptual dalam putusan ini secara teoritis menggeser basis legitimasi hubungan keperdataan dari yang semula bersifat formal-legalistik (bersandar penuh pada akta perkawinan orang tua) menuju kebenaran materiil-biologis (*biologische vader*). Mahkamah Konstitusi secara logis menguraikan bahwa secara alamiah tidak ada satu pun anak di dunia yang lahir tanpa adanya pembuahan dari pertemuan ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual maupun perkembangan teknologi modern. Oleh karena itu, memutus hubungan keperdataan anak dengan ayah kandungnya atas dasar kelalaian administratif orang tua dinilai sebagai bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan peletakan stigma negatif (*anak haram*) yang secara konstitusional dilarang. Doktrin hukum yang dianut Mahkamah dalam putusan ini menekankan bahwa anak terlahir dalam keadaan suci dan tidak boleh menanggung sanksi hukum atau beban psikologis akibat perbuatan orang tuanya, sebuah konsep yang sejalan dengan penolakan terhadap doktrin "dosa turunan". Dengan demikian, secara vertikal-konstitusional, putusan ini mengikat (*erga omnes*) seluruh elemen kekuasaan negara untuk mengakui hak perdata anak hasil nikah siri terhadap ayahnya, termasuk di dalamnya hak atas nafkah, pemeliharaan, serta jaminan sosial yang melekat pada kedudukan hukum sang ayah.

Benturan norma muncul ketika prinsip keadilan konstitusional yang diusung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dihadapkan pada kedisiplinan tata kelola administrasi internal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai institusi yang memiliki karakteristik khusus kekhasan militer (*lex specialis*), TNI dikendalikan oleh hukum administrasi pertahanan dan kedinasan yang mewajibkan kepatuhan mutlak. Perkawinan bagi seorang prajurit TNI bukan sekadar urusan keperdataan privat, melainkan peristiwa kedinasan yang diatur secara rigid melalui peraturan internal, seperti Peraturan Panglima TNI tentang tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit. Berdasarkan doktrin hukum militer, seorang prajurit diwajibkan memperoleh izin resmi tertulis dari komandan satuan sebelum melangsungkan pernikahan (perkawinan dinas). Ketentuan ini bertujuan untuk memvalidasi pemenuhan syarat, menjaga kehormatan korps, serta memastikan hak-hak kedinasan prajurit terdistribusi secara akurat.

Pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dinas ini, termasuk di antaranya melakukan nikah siri tanpa izin kedinasan, dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin militer berat yang berkonsekuensi sanksi administratif hingga pemecatan dari dinas aktif. Watak hukum administrasi militer yang sangat legalistik-formalistis ini secara mutlak memengaruhi pencatatan data personel (Minpers). Kedinasan TNI hanya mengesahkan dan mencatat istri yang memegang Kartu Penunjukan Istri (KPI) serta anak-anak yang lahir dari perkawinan dinas resmi yang sah dan terdaftar pada Minpers komando utama. Struktur administratif yang kaku ini membentuk sistem perlindungan jaminan kedinasan yang bersifat eksklusif, di mana seluruh fasilitas kedinasan, jaminan kesehatan, hingga tunjangan keluarga secara ketat dikunci oleh pembuktian dokumen otentik administratif internal militer.

Dalam menjawab pertanyaan substansial mengenai apakah regulasi administrasi internal TNI saat ini telah sinkron dan akomodatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, analisis hukum normatif menunjukkan terjadinya *disharmonisasi horizontal* dan *vaccum of norm* (kekosongan norma) pada level operasional. Secara teoretis, norma konstitusi yang telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi berada pada hierarki tertinggi, sehingga regulasi sektoral di bawahnya harus menyesuaikan diri. Namun, dalam hukum praktis administrasi pengelolaan dana pensiun prajurit TNI (yang dikelola oleh PT Asabri berdasarkan peraturan perundang-undangan administrasi pertahanan), klaim hak pensiun waris bagi anak purnawirawan atau prajurit yang gugur masih menggunakan pendekatan legalitas formal

konvensional. Lembaga pengelola secara persisten mensyaratkan adanya Akta Nikah kedinasan orang tua serta Akta Kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah secara definitif tanpa klausul bersyarat.

Meskipun pasca-putusan Mahkamah Konstitusi anak hasil nikah siri dapat mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama/Negeri untuk mendapatkan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologisnya, dokumen hukum tersebut sering kali mengalami resistensi di lingkungan administrasi militer. Institusi militer cenderung memandang bahwa pengakuan hubungan darah tersebut berada di luar koridor perkawinan dinas yang sah. Akibatnya, regulasi internal TNI dinilai belum akomodatif karena tidak menyediakan mekanisme mitigasi administrasi atau jalur khusus bagi anak hasil nikah siri prajurit untuk mengakses hak pensiun warisnya. Tidak adanya klausul penyesuaian dalam peraturan internal militer pasca-2012 mengindikasikan bahwa hukum administrasi internal TNI masih mengabaikan status perdata anak luar kawin yang telah dipulihkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketidaksinkronan regulasi administrasi internal TNI dengan putusan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi yuridis yang merugikan bagi perlindungan hak asasi anak. Secara konseptual, hak atas jaminan sosial seperti pensiun waris atau pensiun anak yatim/piatu merupakan instrumen ekonomi krusial yang dijamin oleh konstitusi demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Ketika birokrasi militer menghalangi penyerahan hak pensiun waris kepada anak hasil nikah siri prajurit dengan alasan pelanggaran administrasi orang tuanya, maka di sinilah terjadi kegagalan negara dalam memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Anak diposisikan sebagai korban ganda (*double victimization*); pertama dari ketidakpastian status perkawinan orang tuanya secara administratif, dan kedua dari pengabaian pemenuhan hak ekonominya oleh institusi tempat ayahnya mengabdikan.

Secara akademis normatif, ketegaran regulasi administrasi TNI yang menolak menyinkronkan aturan internalnya memicu terjadinya pertentangan asas hukum *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Regulasi internal militer yang berbentuk Peraturan Panglima atau Peraturan Kepala Staf Angkatan sejatinya tidak boleh meniadakan daya laku hak keperdataan yang bersumber langsung dari tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Perkawinan. Guna mewujudkan tatanan hukum yang harmonis dan berkeadilan, institusi TNI perlu merekonstruksi hukum administrasinya dengan menerbitkan regulasi yang akomodatif—misalnya melalui mekanisme verifikasi bersyarat berbasis Putusan Penetapan Asal-Usul Anak dan tes DNA—sehingga pemenuhan hak pensiun waris anak hasil nikah siri prajurit tetap dapat disalurkan tanpa mereduksi esensi disiplin militer yang dijatuhkan kepada orang tuanya.

Rekonstruksi Makna Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pelaksanaan rekonstruksi teoritis dan normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diawali dari pembedahan komprehensif mengenai latar belakang konstitusional perkara yang menjadi titik balik radikal dalam hukum keluarga Indonesia. Duduk perkara yang melandasi pengujian ini berakar pada kenyataan sosiologis di mana institusi perkawinan yang tidak dicatatkan—atau jamak dikenal sebagai nikah siri—melahirkan konsekuensi yuridis yang sangat diskriminatif terhadap kedudukan anak. Isu konstitusional utama yang mencuat adalah pertentangan antara legalitas formal-administratif negara dengan perlindungan hak asasi manusia anak yang melekat secara kodrati sejak dilahirkan. Pemohon dalam perkara ini memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) yang solid karena mengalami kerugian konstitusional langsung akibat berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengeliminasi hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya hanya karena

tiadanya selembaar akta perkawinan resmi. Pengujian terhadap norma-norma tersebut diletakkan di atas batu uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya jaminan atas kepastian hukum yang adil, asas non-diskriminasi, serta hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Memasuki wilayah *ratio decidendi*, Mahkamah Konstitusi menerapkan metode penafsiran konstitusi yang progresif dan teleologis, bukan sekadar penafsiran tekstual yang kaku. Mahkamah membongkar doktrin lama dengan menegaskan bahwa hubungan biologis atau hubungan darah (*biologische vader*) merupakan fakta hukum yang tidak dapat disangkal oleh formalitas hukum positif mana pun. Konsep perlindungan HAM anak ditempatkan sebagai *topos* utama, di mana Mahkamah mendekonstruksi makna "anak di luar perkawinan" yang selama ini dilekatkan pada stigma negatif dan sanksi sosial hukum yang tidak adil. Melalui pisau analisis teoretis dari Hans Kelsen mengenai hierarki norma, Mahkamah menunjukkan bahwa aturan setingkat undang-undang tidak boleh mereduksi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh norma yang lebih tinggi (*Grundnorm*). Pandangan H.L.A. Hart mengenai pemisahan antara hukum dan moralitas juga diejawantahkan dalam konteks ini untuk melihat bagaimana hukum administrasi negara seharusnya tidak mengebiri nilai-nilai moral keadilan dalam hubungan bapak dan anak.

Transformasi hak keperdataan anak pasca-putusan ini membawa implikasi sistemik yang sangat luas, tidak hanya meredefinisi hukum keluarga, tetapi juga menggoncang pilar-pilar hukum administrasi, hukum waris, dan hukum pembuktian di Indonesia. Di sinilah doktrin *Law as a Tool of Social Engineering* dari Roscoe Pound menemukan bentuknya yang paling konkret, di mana hukum digunakan secara sengaja sebagai instrumen untuk mengubah struktur sosial yang diskriminatif menjadi lebih inklusif dan berkeadilan. Pemulihan hubungan keperdataan ini menuntut adanya restrukturisasi dalam hukum pembuktian, di mana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi—seperti tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*)—diakui sebagai alat bukti materiil yang memiliki kekuatan pembuktian mutlak untuk menarik garis kepenyandangan hak antara anak dan ayah biologisnya. Dari perspektif hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum; oleh karena itu, jika hukum administrasi pencatatan sipil justru menciptakan penderitaan kemanusiaan bagi anak yang tidak berdosa, maka hukum tersebut harus diterobos demi menegakkan keadilan sejati. Philipus M. Hadjon juga menekankan pentingnya perlindungan hukum preventif dan represif bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah, yang dalam konteks ini mencakup perlindungan hak-hak administrasi anak luar kawin dari pengabaian oleh instansi-instansi negara. Perubahan ini juga memicu gelombang kritik dan pengembangan doktrin baru dari para ahli hukum keluarga terkemuka seperti Yahya Harahap, yang menyoroti perlunya harmonisasi antara hukum Islam (kompilasi hukum Islam) dengan perluasan tafsir keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi dualisme eksekusi di lapangan.

Sintesis filosofis dan teoritis dari seluruh dinamika hukum ini bermuara pada pemikiran Ronald Dworkin mengenai *Integrity in Law*, yang menyatakan bahwa hakim harus memutus perkara dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip moral tertinggi ke dalam sistem hukum positif. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum yang dikonseptualisasikan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Selama dekade sebelum putusan ini lahir, aspek kepastian hukum formal telah menindas nilai keadilan dan kemanfaatan bagi anak hasil nikah siri. Robert Alexy melalui *Theory of Constitutional Rights* menjelaskan bahwa hak-hak konstitusional berfungsi sebagai prinsip optimasi (*optimization requirements*), yang berarti negara wajib mengupayakan pemenuhan hak tersebut secara maksimal sesuai dengan kapasitas hukum dan faktual yang ada. Jimly Asshiddiqie dan Maria Farida Indrati menambahkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* mengikat seluruh lembaga negara untuk melakukan *legislative review* maupun penyesuaian regulasi

sektoral di bawah undang-undang. Dengan demikian, tujuan pencatatan perkawinan yang semula ditafsirkan sebagai syarat keabsahan tunggal bagi hubungan keperdataan anak, kini direposisi fungsinya oleh Mahkamah Konstitusi hanya sebagai instrumen administratif demi ketertiban publik, tanpa boleh sedikit pun menegasikan hubungan darah yang bersifat kodrati. Kesimpulan akademik yang mengikat seluruh pembahasan ini menegaskan bahwa pemulihan hak perdata anak luar kawin, termasuk hak atas jaminan sosial dan ekonomi dari ayahnya, merupakan suatu keniscayaan konstitusional yang tidak dapat ditawar oleh sekat-sekat regulasi administrasi sektoral mana pun di Republik Indonesia.

KESIMPULAN

- 1) Regulasi administrasi internal Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini belum sinkron dan belum akomodatif dalam memenuhi hak pensiun waris bagi anak hasil nikah siri prajurit pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ketidaksinkronan ini terjadi karena adanya benturan norma (disharmonisasi) antara paradigma Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan perlindungan hak keperdataan anak berdasarkan hubungan darah (kebenaran materiil) dengan sistem administrasi militer yang masih bersikap kaku dan bersandar mutlak pada legalitas formal perkawinan dinas yang tercatat. Akibat kekosongan regulasi penyesuaian di internal TNI tersebut, anak hasil nikah siri kerap kali mengalami hambatan birokratis dalam mengklaim jaminan sosial ekonomi yang ditinggalkan oleh ayah biologisnya
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik balik radikal yang mendekonstruksi kekakuan legalitas formal-administratif demi menegakkan keadilan konstitusional bagi anak hasil nikah siri. Melalui penafsiran yang progresif dan teleologis, Mahkamah Konstitusi berhasil mereposisi fungsi pencatatan perkawinan sebatas instrumen tertib administrasi publik tanpa boleh menegasikan hubungan darah (*biologische vader*) yang bersifat kodrati. Implikasi dari putusan ini tidak hanya merombak sistem pembuktian melalui pemanfaatan teknologi seperti tes DNA, tetapi juga memulihkan hak-hak keperdataan anak—termasuk hak atas jaminan sosial dan ekonomi dari ayahnya—sebagai pengejawantahan dari nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemenuhan hak perdata anak luar kawin ini merupakan suatu keniscayaan konstitusional bersifat *erga omnes* yang mengikat seluruh lembaga negara dan tidak boleh dinegasikan oleh sekat-sekat regulasi administrasi sektoral mana pun di Indonesia.

REFERENSI

- Afandi, A. (1984). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (P. 132). Pt Bina Aksara.
- Beccaria, Cesare & Voltaire. 2015. *Tentang Kejahatan dan Hukuman*, terjemahan M. Nur Prabowo S. Yogyakarta: Lintas Nalar.
- Farahi, Ahmad, dan Ramadhita. 2016. “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8 (2): 74–83. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>.
- Figgar, Muhammad Zul, dan Faisal Saidi. 2022. “Status Anak di Luar Nikah dalam Kewarisan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Al-Mizan* 18 (2). <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2902>.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2015. “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Konstitusi* 12 (1): 57–74. <https://doi.org/10.31078/jk1214>.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Istiqomah, dan Jumni Nelli. 2025. “Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10 (2). <https://doi.org/10.52802/wst.v10i2.1846>.
- Jauhari, Jauhari, Muhammad Burhan, dan Ulya Kencana. 2019. “Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.” *Simbur Cahaya* 26 (2). <https://doi.org/10.28946/sc.v26i2.414>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).
Kompilasi Hukum Islam.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. 2014. “Perwujudan Keadilan bagi Anak Luar Kawin melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Yuridika* 29 (3). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.377>.
- Libra, Robert, dan Jumni Nelli. 2023. “Kedudukan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Jotika Research in Business Law* 3 (1). <https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i1.129>.
- Purwaningsih, Sri Budi. 2014. “Outer Children Marriages Status After Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010.” *Rechtsidee: Law Journal* 1 (1): 119–130. <https://doi.org/10.21070/jihr.v1i1.99>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Ramulyo, M. I. (2000). Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)
- Suphia. 2015. “Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Rechtsens* 4 (2): 1–14. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v4i2.114>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).